



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan peraturan Walikota tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 275).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari sungai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
4. Unit Kerja adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.
5. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja di Bidang Tata Kota yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih.
6. Bangunan gedung hunian adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan gedung bukan hunian adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
8. Bangunan gedung bertingkat adalah bangunan yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal.
9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian IMB yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
12. Surat Pemberitahuan Tambahan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan kepada wajib retribusi atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pasal 2

Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

- (1) Garis Sempadan Bangunan minimal dari As Jalan:
- | | |
|--------------------|---------------|
| - Jalan Nasional | : 22,50 meter |
| - Jalan Provinsi | : 14,50 meter |
| - Jalan Kota | : 10,50 meter |
| - Jalan Lingkungan | : 6,50 meter |
| - Jalan Setapak | : 3,50 meter |

- (2) Garis Sempadan Pagar Minimal dari as jalan:
- Jalan Raya (Nasional, Prov, Kota) : 12,50 meter
 - Jalan Sedang (Provinsi, Kota) : 7,50 meter
 - Jalan Kecil (Kota, lingkungan dan setapak) : 5.50 meter
- (3) Garis Sempadan Bangunan Minimal dari sungai:
- Kedalaman sungai < 3 meter : 10 meter
 - Kedalaman sungai > 3 meter < 20 m : 15 meter
 - Kedalaman sungai > 20 meter : 30 meter

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Atas pemberian izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung dipungut retribusi.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bangunan gedung guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digolongkan pada retribusi penzinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan:
- a. pendirian bangunan gedung baru;
 - b. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - c. penambahan bangunan gedung;
 - d. rehabilitasi atau perbaikan bangunan gedung, dengan ketentuan bangunan mengalami perubahan bentuk lebih dari 15 % (lima belas persen) bentuk lama;
 - e. pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah.

BAB IV DASAR PENGHITUNGAN DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Penghitungan Retribusi

Pasal 5

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan pada tingkat pelayanan jasa yang diberikan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan kelas jalan.

Bagian Kedua Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB V
RETRIBUSI IMB**

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

Besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah :

- a. untuk bangunan gedung baru dikenakan retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- b. untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- c. untuk penambahan bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;
- d. untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami perubahan lebih dari 15 % dikenakan retribusi sebesar 10 % dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya;
- e. untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10 % dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan pertelaan atau pemisahan haknya;
- f. Biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebesar 10% dihitung dari besarnya setoran wajib ke Instansi Teknis IMB, yang digunakan untuk biaya Jasa Operasional Penerbitan Rekomendasi Teknis Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung

Pasal 8

Bangunan Gedung Hunian

- (1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung hunian dihitung berdasarkan jenis bangunan hunian dan luas total bangunan Gedung Hunian dan kelas jalan.
- (2). Besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL I (Jalan Nasional)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil :				
- Rumah Kecil	Rp.9.000,-/m ²	Rp.10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²
- Rumah Sederhana				
Perumahan Sedang :				
- Rumah Sedang	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²	Rp.20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²
- Rumah kos				
Perumahan Besar :				
- Rumah Besar	Rp. 24.000,-/ m ²	Rp.26.000,-/m ²	Rp.28.000,-/m ²	Rp.30.000,-/m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²	Rp.20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp.17.000,-/m ²	Rp.19.000,-/m ²	Rp.21.000,-/m ²	Rp.23.000,-/m ²

TABEL II (Jalan Provinsi)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.7.000,-/m ²	Rp.8.000,-/m ²	10.000,-/m ²	12.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah kos/ Bedeng	Rp.14.000,-/ m ²	Rp.16.000,-/ m ²	Rp.18.000,-/ m ²	Rp.20.000,-/ m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 22.000,-/ m ²	Rp.24.000,-/ m ²	Rp.26.000,-/ m ²	Rp.28.000,-/ m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²	Rp.20.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp.15.000,-/m ²	Rp.17.000,-/m ²	Rp.19.000,-/m ²	Rp.21.000,-/m ²

TABEL III (Jalan Kota)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.5.000,-/m ²	Rp.6.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²	Rp. 10.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah kos/bedeng	Rp.12.000,-/ m ²	Rp.14.000,-/ m ²	Rp.16.000,-/ m ²	Rp.18.000,-/ m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 20.000,-/ m ²	Rp.22.000,-/ m ²	Rp.24.000,-/ m ²	Rp.26.000,-/ m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp.13.000,-/m ²	Rp.15.000,-/m ²	Rp.17.000,-/m ²	Rp.19.000,-/m ²

TABEL IV (Jalan Lingkungan)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.3.000,-/m ²	Rp.5.000,-/m ²	Rp. 6.000,-/m ²	Rp. 8.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah kos/bedeng	Rp.10.000,-/ m ²	Rp.12.000,-/ m ²	Rp.14.000,-/ m ²	Rp.16.000,-/ m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 18.000,-/ m ²	Rp.20.000,-/ m ²	Rp.22.000,-/ m ²	Rp.24.000,-/ m ²

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Rumah Tempat Tinggal Bertingkat	Rp.10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²
Rumah Makan	Rp.11.000,-/m ²	Rp.13.000,-/m ²	Rp.15.000,-/m ²	Rp.17.000,-/m ²

TABEL V (Jalan Setapak)

JENIS	LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ² DAN RETRIBUSI			
	0 m ² -100 m ²	101 m ² -500 m ²	501 m ² -1000 m ²	1001 m ² ke atas
Perumahan Kecil : - Rumah Kecil - Rumah Sederhana	Rp.3.000,-/m ²	Rp.6.000,-/m ²	Rp.8.000,-/m ²	Rp.10.000,-/m ²
Perumahan Sedang : - Rumah Sedang - Rumah kos/bedeng	Rp.8.000,-/m ²	Rp.10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²
Perumahan Besar : - Rumah Besar	Rp. 16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²	Rp.20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²

(3). Besar retribusi IMB bangunan gedung hunian yang berbentuk rumah susun sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL VI Retribusi Rumah Susun

JENIS	RETRIBUSI
Rumah Susun Sangat Sederhana (RSS)	Rp.12.000,-/m ²
Rumah Susun Sederhana	Rp.14.000,-/m ²

Pasal 9**Bangunan Gedung Keagamaan**

- (1) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan gedung keagamaan adalah Rp 0,- (nol rupiah)
- (2) Jenis bangunan gedung keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Masjid/Mushola, Majelis Ta'lim;
 - b. Gereja/Katedral;
 - c. Vihara/Klenteng;
 - d. Pura

Pasal 10**Bagian Kedua****Bangunan Gedung Usaha**

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung usaha dihitung berdasarkan luas bangunan dan kelas jalan.
- (2) Besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL I (Jalan Nasional)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp.20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²	Rp.24.000,-/m ²	Rp.26.000,-/m ²
Hotel dan Penginapan	Rp. 28.000,-/m ²	Rp.30.000,-/m ²	Rp.32.000,-/m ²	Rp.34.000,-/m ²

TABEL II (Jalan Provinsi)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp.20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²	Rp.24.000,-/m ²	Rp.26.000,-/m ²
Hotel dan Penginapan	Rp. 28.000,-/m ²	Rp.30.000,-/m ²	Rp.32.000,-/m ²	Rp.34.000,-/m ²

TABEL III (Jalan Kota)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²	Rp.18.000,-/m ²
Hotel dan Penginapan	Rp. 20.000,-/m ²	Rp.22.000,-/m ²	Rp. 24.000,-/m ²	Rp.26.000,-/m ²

TABEL IV (Jalan Lingkungan)

JENIS	LANTAI			
	1	2	3	4
Perumahan Toko (Ruko)	Rp.6.000,-/m ²	Rp.8.000,-/m ²	Rp.10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²
Hotel dan Penginapan	Rp. 10.000,-/m ²	Rp.12.000,-/m ²	Rp.14.000,-/m ²	Rp.16.000,-/m ²

Pasal 11
Bangunan Gedung Industri

- (1) Retribusi IMB bangunan gedung industri dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB bangunan gedung industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL Bangunan Gedung Industri

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² -100 m ²	Rp.30.000,-/ m ²
101 m ² -500 m ²	Rp.32.500,-/ m ²
501 m ² -1000 m ²	Rp.35.000,-/ m ²
1001 m ² ke atas	Rp.37.500,-/ m ²

Pasal 12
Bangunan Gedung Pergudangan

- (1) Retribusi IMB bangunan gedung pergudangan dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB bangunan gedung pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

TABEL Bangunan Gedung Pergudangan

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² -100 m ²	Rp.30.000,- /m ²
101 m ² -500 m ²	Rp.32.500,-/ m ²
501 m ² -1000 m ²	Rp.35.000,-/ m ²
1001 m ² ke atas	Rp.37.500,-/ m ²

- (3) Khusus untuk retribusi IMB bangunan gedung pergudangan jenis tangki/silo ditetapkan sebesar 1,75 % dari biaya pembuatan bangunan.

Pasal 13
Bangunan Gedung Transportasi

- (1) Retribusi izin IMB bangunan gedung transportasi dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB bangunan gedung transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL Bangunan Gedung Transportasi

JENIS	RETRIBUSI
Pool Kendaraan	Rp. 35.000,-/m ²
Bangunan Khusus Parkir	Rp.80.000,-/m ²

Pasal 14**Bangunan Gedung Perkantoran Komersil**

- (1) Retribusi IMB bangunan gedung perkantoran komersil dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar retribusi IMB bangunan gedung perkantoran komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL Bangunan Gedung Perkantoran Komersil

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) m ²	RETRIBUSI
0 m ² -100 m ²	Rp.32.000,-/m ²
101 m ² -500 m ²	Rp.34.000,-/m ²
501 m ² -1000 m ²	Rp.36.000,-/m ²
1001 m ² ke atas	Rp.38.000,-/m ²

Pasal 15**Bangunan Gedung Sosial dan Budaya**

- (1) Jenis bangunan gedung sosial dan budaya terdiri atas
 - a. bangunan olahraga;
 - b. bangunan pemakaman;
 - c. bangunan kesenian/kebudayaan;
 - d. bangunan perbelanjaan;
 - e. sarana umum;
 - f. pelengkap bangunan keagamaan;
 - g. bangunan pendidikan;
 - h. bangunan kesehatan;
 - i. bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya.
- (2) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebesar Rp. 8.000,- (Delapan Ribu rupiah).
- (3) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan gedung sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah).

Bagian Keempat
Bangunan Bukan Gedung

Pasal 16

- (1) Besar satuan retribusi per meter persegi untuk bangunan gedung bukan hunian dihitung berdasarkan jenis bangunannya.
- (2) Besar retribusi IMB bangunan gedung bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL Bangunan Bukan Gedung

JENIS	RETRIBUSI
a. Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap < 1,5 m ¹	Rp. 2.500,-/m ²
b. Pagar Tembok dan/atau besi dan tanggul /turap > 1,5 m ¹	Rp. 3.000,-/m ²
c. Kolam renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air	Rp. 5.000,-/m ²
d. Gapura/gardu jaga maksimal 2 m ² selebihnya dihitung	Rp. 200.000,-/unit Rp. 250.000,-/m ²
e. Pondasi mesin (di luar bangunan)	Rp. 6.000,-/m ²
f. Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (berdasarkan ketinggian)	Rp. 800.000,-/m ¹
g. Gardu listrik, ruang trafo, atau panel dengan luas max 10 m ² selebihnya dihitung	Rp. 400.000,-/m ² Rp. 200.000,-/m ²
h. Monumen dalam persil/pekarangan	Rp. 6.000,-/m ²
i. Reklame	15 % dari RAB
j. Instalasi Bahan Bakar	Rp. 2.500,-/m ²
k. Kolam Pemancingan	3 % dari RAB
l. Patung, air mancur, Relief dan sejenisnya	3 % dari RAB
m. Galian Pipa Air Minum < 1 inc	Rp. 3.000,-/m ¹
n. Galian Kabel	Rp. 15.000,-/m ¹
o. Memperbaharui Jembatan	Rp. 5.000,-/m ²
p. Jaiian Tanah / Koral	Rp. 2.000,-/m ²
q. Jalan Beton/Aspal	Rp. 6.000,-/m ²
r. Selokan /Grappel tiap meter panjang	Rp. 2.500,-/m ¹
s. Bangunan Bukan Gedung diluar ketentuan huruf a s/d r dihitung	1,5 % dari RAB

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 27 Januari 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,

H. DJOHARUDDIN AINI